

PEMAHAMAN KONSEP KOMUNIKASI IJBAR PADA MASYARAKAT NABUNDONG DALAM PENDEKATAN WAHDATUL ULUM

Muhammad Husni Ritonga

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Email: husniritonga9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus proses ijbar yang terjadi pada masyarakat Nabundong Desa Gunung Tua Julu sangat berpariasikarena dalam pandangan adat tidak ada paksaan dalam perkawinan, pandangan dan keinginan wali mujbir untuk menentukan pasangan putrinya selalu mempertimbangkan banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, status sosial, adat istiadat sehingga terkadang terkesan menjadi sebuah pemaksaan, tetapi pandangan itu sangat keliru karena dalam adat sangat mempertimbangkan keutuhan dalam rumahtangga sehingga tidak ada paksaan dalam melaksanakan adat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil pada penelitian bahwa implikasi peraktik ijbar tanpa konsep komunikasi yang efektif bagi kehidupan perempuan sebagai objek ijbar dikalangan masyarakat Nabundong Desa Gunung Tua Julu berdampak *Pertama* terjadinya disharmonisasi hubungan perempuan dengan ayah selaku wali mujbir dan membuat perempuan harus keluar dari rumahnya. *Kedua* perempuan menderita johir dan bathin karena ia tidak sejalan dengan suami dan berakhir kepada perceraian. *Ketiga* perempuan tidak menikah dengan jangka waktu yang cukup lama karena menunggu pilihan wali mujbir. *Keempat* perempuan memiliki rumah tangga yang harmonis bila perjodohan yang dilakukan oleh wali mujbir terdapat keserasian dan kufu antara putrinya dengan calon suaminya.

Kata Kunci: Konsep Ijbar, Perkawinan, Masyarakat Nabundong

ABSTRACT

This study focuses on the ijbar process that occurs in the Nabundong community of Gunung Tua Julu Village, which is very varied, because in the view of adat there is no compulsion in marriage, the views and desires of wali mujbir to determine their daughter's partner always consider many factors including economic factors, education, social status, customs. customs so that sometimes it seems to be a coercion, but that view is very wrong because in custom it is very considerate of the integrity of the household so that there is no compulsion in carrying out customs. This study uses qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and literature studies. Results of research that the implications of ijbar practice without the concept of effective communication for women's lives as objects of ijbar among the Nabundong community, Gunung Tua Julu Village, have an impact. Both women suffer johir and inner because she is not in line with her husband and ends in divorce. The three women did not marry for a long period of time because they were waiting for the choice of the mujbir guardian. The four women have a harmonious household if the matchmaking carried out by the guardian mujbir there is harmony and kufu between her daughter and her future husband.

Keywords: *Ijbar Concept, Marriage, Nabundong Community*

PENDAHULUAN

Masyarakat Nabundong pada umumnya memiliki kesadaran tinggi dan loyal terhadap tradisi, karena mereka beranggapan bahwa tradisi merupakan warisan para leluhur yang tidak ternilai harganya. Masyarakat Nabundong juga memiliki religiusitas yang tinggi terhadap ajaran Islam, fenomena ini dapat dibuktikan dari banyaknya berdiri pesantren disana. Kepatuhan masyarakat Nabundong terhadap tradisi dan agama sulit untuk dipisahkan, sehingga dalam menentukan keputusan mereka menggunakan agama dan tradisi. Pembauran antara agama dan tradisi ternyata berimplikasi terhadap bias gender, dimana kaum wanita selalu mendapat posisi yang dirugikan dalam keputusan itu. Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal diantaranya, harta warisan, hak bicara dan perkawinan.

Ijbar difahami banyak kelompok khususnya masyarakat Nabundong sebagai hak istimewa yang dimiliki wali mujbir dalam penentuan calon suami seorang anak perempuan. Pemahaman ini terinternalisasi dalam diri masyarakat Nabundong yang terlihat dalam tradisi perjodohan yang dianggap sebagai hukum tradisi dianggap sangat relevan dengan ajaran agama Islam. Secara umum, konsep ini hanya berlaku pada anak perempuan yang masih gadis dalam arti belum pernah menikah sebelumnya. Dalam proses ini perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atas pernikahannya sendiri.

Menurut pandangan Syafi'i, imam madzhab yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia, ijbar adalah hak istimewa wali mujbir dalam menentukan pernikahan anak gadisnya dengan paksa. Yang dimaksud wali mujbir adalah ayah kandung atau kakek kandung dari garis ayah, dimana kedua pihak tersebut adalah laki-laki. Adapun ibu sebagai orang yang juga berperan besar atas perkembangan anak dan bahkan ikut membiayai kebutuhan si anak tidak mendapatkan hak istimewa tersebut. Peran seorang ibu yang berkelamin perempuan ini menjadi seakan-akan tidak ada, bahkan kehadirannya tidak menjadi suatu yang urgen dalam pernikahan anak perempuannya, dimana hal sebaliknya terjadi pada ayah yang menjadi salah satu rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan.

Sebagai sebuah konsep hukum, *Ijbar* harus dikaji kembali sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak perempuan sebagai manusia. Hal ini menjadi sangat penting, karena jika dilihat kembali, *Ijbar* memberi ruang yang sangat luas untuk terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini tidak saja dalam bentuk psikis, akan tetapi dapat juga mengakibatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi

dan lainnya. Tindak kekerasan ini dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, mengingat posisi perempuan dalam konsep ijbar sebagai obyek Ijbar dan berada subordinat di bawah laki-laki.

Pandangan dan pemahaman akan ajaran ini masih banyak diyakini dalam masyarakat Nabundong diantara perilaku ayah yang masih terjadi adalah mempraktikkan ajaran konsep ijbar pada putri-putrinya. Dalam praktik ijbar ini, keterlibatan perempuan yang seharusnya menjadi subyek atas pernikahannya sendiri menjadi tidak ada. Semua keputusan ada di tangan sang ayah, bahkan seringkali untuk mempertanyakan persetujuan si anak perempuan "tidak sempat" disampaikan, sehingga menjadi tidak jelas, apakah si anak perempuan ini menyetujuinya atau menolak. Pada beberapa kasus, anak perempuan berani menyatakan penolakannya melalui tindakan atau sikap tegas, akan tetapi kemudian keputusan sang ayah yang berperan sebagai wali mujbir ini tidak dapat ditawar lagi. Tentu saja dengan asumsi bahwa wali mujbir lebih berhak atas keputusan tersebut daripada si perempuan itu sendiri.

Perempuan sebagai makhluk mulia diciptakan Allah seakan akan menjadi tidak memiliki hak atas kehidupannya sendiri, bahkan untuk hal yang paling mendasar dari hak seksualitas perempuan tercabut dari dirinya. Jika memang konsep ijbar memperbolehkan seorang laki-laki yang berstatus ayah atau kakek dari seorang perempuan memaksakan kehendaknya untuk menikah dengan pria yang dipilihnya tanpa mengajak perempuan bermusyawarah, apakah ini merupakan bentuk penghargaan atas hak dasar perempuan sebagai manusia atau factor tradisi yang mempengaruhinya? Pernahkan terpikir bahwa hak seksualitas perempuan menjadi terbelenggu oleh tradisi tersebut? Tidakkah terbersit pemikiran bahwa tradisi merupakan simbol atas penguasaan laki-laki atas seksualitas perempuan? Atau pernahkah perempuan berpikir bahwa dirinya hanya dijadikan obyek atas transaksi pernikahan antara wali mujbir dengan pria lain yang akan berstatus suaminya? Atau tidak terbersitkah dalam pikiran mereka bahwa tradisi dapat menjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan? Tidak pernahkah tradisi dipersepsi sebagai sebuah kontrol seksual terhadap kaum perempuan di mana seharusnya hak melakukan relasi seksual merupakan hak perempuan itu sendiri.

Konsep komunikasi ijbar yang terjadi di masyarakat Nabundong di duga masih tertutup sehingga relasi wali mujbir dengan putrinya dalam konteks pernikahan sangat terbatas. Kondisi ini dapat dilihat ketika putri seorang wali mujbir meminta sesuatu kepada ayahnya selalu menggunakan relasi ibunya, maka ibunyalah yang berkomunikasi kepada

suaminya tentang hal yang di inginkan anaknya. Komunikasi yang efektif jika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan ternjadi kesamaan makna antara apa yang di sampaikan komunikator kepada komunikan maka komunikasi itu sudah efektif. Komunikasi tidak langsung yang terjadi di masyarakat Nabundong ini dipengaruhi oleh adat dalam rangka memuliakan dan menghormati ayah selaku wali mujbir.

Berbagai persoalan diatas menjadi alasan mengapa penelitian konsep komunikasi Ijbar masyarakat Nabundong dalam pendekatan wahdatul ulum di laksanakan. Penelitian ini mencoba mengungkap pengalaman wali mujbir dalam proses perijodohan putrinya dalam pendekatan komunikasi wahdatul ulum. Penelitian ini juga mencoba menganalisa alasan dasar seorang ayah menjadi wali mujbir atas pernikahan putrinya dalam pendekatan komunikasi wahdatul ulum . Penelitian ini juga akan mengungkap relasi kuasa ayah dan anak perempuan serta bagaimana pandangan ayah atas hak seksualitas anak perempuannya dalam pendekatan komunikasi wahdatul ulum .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif pada konsep-konsep Ijbar yang dipahami masyarakat Nabundong dan penghayatan terhadap pengalaman dan permasalahan yang dihadapi mereka ketika proses pernikahan putrinya menggunakan hak wali mujbir. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, dalam penelitian ini akan menggunakan setidaknya 2 (dua) kajian, yaitu kajian terhadap pemahaman konsep ijbar menurut perspektif ulama Nabundong dan kajian kontekstual atas realitas praktik Ijbar pada perempuan di Nabundong.

Dalam usaha pencarian data atas studi terhadap pemahaman yang berkembang tentang konsep Ijbar, saya akan menggali data langsung kepada ulama dan orang tua yang berperan sebagai wali mujbir atas perijodohan putrinya. Penggalan data pada wali mujbir dilakukan dengan dua cara, pertama dengan metode wawancara informal, dimana proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Dalam wawancara informal ini, orang-orang yang diajak bicara mungkin saja tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai secara sistematis (E. Kristi Poerwandari, 2005).

Kedua, untuk meneliti pengalaman, saya menggunakan metode studi kasus terhadap beberapa kasus perijodohan sebagai implementasi dari konsep Ijbar. Strategi pengambilan data menggunakan wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi

kepada masyarakat yang pernah mempraktikkan konsep Ijbar. Studi Kasus ini lebih kepada tipe studi kasus instrumental yaitu penelitian pada kasus unik tertentu, dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik, juga untuk mengembangkan dan memperhalus teori (E. Kristi Poerwandari, 2005).

Untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konstruksi konsep ijbar dilakukan, saya juga akan mengkaji kitab-kitab yang menurut ulama Nabundong digunakan untuk menerapkan konsep ijbar. Dengan kajian mendalam terhadap konsep-konsep ijbar di dalam kitab-kitab tersebut, akan dapat dianalisis bagaimana pemahaman secara umum terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahannya.

Di dalam keseluruhan proses pengambilan data, saya juga menggunakan metode observasi untuk memperkuat pemahaman pada konteks masalah. Sebagaimana yang dikutip oleh Poerwandari (2005), Patton menyebutkan pentingnya observasi dalam sebuah penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang bermanfaat dan akurat sehingga dapat merefleksikan pemikiran subyek penelitian tentang pengalamannya dan mengungkap hal-hal yang belum dikemukakan dalam proses wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Ijbar Bagi Hak dan Kehidupan Perempuan

Defenisi perkawinan dalam UUP adalah, "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa." Sementara, dari perspektif hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian hukum (legal agreement) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal. (Siti Musda Mulia, 2007:189-190).

Perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, dalam defenisi, atau paling tidak dalam penjelasannya harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga. (Siti Musda Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, 2007:190).

Implikasi praktik ijbar bagi hak dan kehidupan perempuan sebagai objek ijbar dikalangan masyarakat Desa Gunung Tua Julu cukup berpariatif, karena adanya

perbedaan pandangan diantara masyarakat Nabundong dalam hal menentukan pasangan putrinya tentang pernikahan. Selain terdapat perbedaan batasan pemahaman masyarakat Nabundong secara agama dan adat mereka juga kurang memahami sejauh mana hak wali mujbir dalam menikahkan putrinya, sehingga bila seorang perempuan yang perawan hendak menikah berbeda pendapat dengan wali mujbir, tidak ada komunikasi memediasi perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap disharmonisasi hubungan antara ayah selaku wali mujbir dengan putrinya yang hendak menikah.

Namun tidak jarang perjodohan yang dilakukan oleh wali mujbir terhadap pernikahan putrinya ada yang berdampak positif. Karena komunikasi perjodohan yang dilakukan oleh wali mujbir terdapat keserasian dan kufu antara putrinya dengan calon suaminya. Kesamaan kehendak antara wali mujbir dan keinginan putrinya terhadap pasangan hidupnya membuahkan rumah tangga yang harmonis. Bahkan cinta dan kasih sayang dapat mereka jalin ketika mereka hidup bersama dalam menjalani rumah tangga.

Tetapi bila perjodohan yang dilakukan terdapat perbedaan komunikasi keinginan dan pendapat antara wali mujbir dengan putrinya dalam menentukan pasangan hidupnya. Maka akan berimplikasi negative terhadap kehidupan putrinya bahkan dapat membuat disharmonisasi antara ayah selaku wali mujbir dengan putrinya sendiri. Seperti yang dihadapi Rodiah Siregar. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022). Ia merasa sedih dan berdosa terhadap keluarganya terutama ayah dan ibunya, disaat ia keluar dari rumah untuk menikah dengan Sulaiman perasaan sedih itu sampai sekarang masih ia rasakan. Karena selama pernikahan yang ia jalani bersama Sulaiman ayah dan ibunya belum pernah menanyakan tentang bagaimana kabar dan keadaanya.

Menurut Rodiah kesedihan yang ia rasakan semakin bertambah disaat datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, dimana seluruh umat Islam berbahagia karena datangnya bulan tersebut dalam rangka kegembiraan itu mereka melakukan mudik untuk meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Tetapi Rodiah tidak dapat melakukan seperti apa yang dilakukan orang yang perkawinannya mendapat restu wali mujbir, ingin rasanya Rodiah memeluk dan mencium tangan kedua orang tuanya dan mengatakan kata mohon ma'af lahir dan bathin. Tetapi sampai sekarang ayah selaku wali mujbir dalam pernikahan Rodiah masih kecewa dan masih belum memaafkan tindakan yang Rodiah lakukan, karena ayahnya beranggapan bahwa ia selaku orang tua yang mendidik dan membesarkan anaknya tidak dihargai dan dihormati disaat pernikahan putrinya. (Wawancara Hari Rabu 3 Agustus 2022)

Apalagi saat ini Rodiah sedang mengandung anak pertama perasaan bersalah bercampur kesedihan masih menyelimuti hatinya, membayangkan bilamana anaknya lahir dengan selamat pihak dari keluarganya di khawatirkan tidak ada yang menjenguknya. Banyak kesedihan yang Rodiah rasakan dalam menjalani pernikahan ini, tetapi lebih menyedihkan lagi bila Rodiah harus berpisah dengan Sulaiman, karena pernikahan bagi saya adalah satu kali dalam seumur hidup. Bila pernikahan dilaksanakan tanpa dasar saling mencintai maka sulit rasanya untuk mencapai kebahagiaan (sakinah, mawaddah warahmah) dan itu akan dirasakan seumur pernikahan yang kita jalani. (Wawancara Hari Rabu 3 Agustus 2022).

Lain halnya dengan Aisah Dongoran implikasi pernikahan yang ia terima adalah ia bercerai dengan Daham Saragih, perceraian itu menjadi pilihannya karena ia sebagai istri tidak tahan dengan tingkah dan perbuatan suaminya. Karena Daham Saragih tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak ada upaa yang ia lakukan untuk mencari pekerjaan yang layak. Dilain sisi kebiasaan mabuk-mabukan suaminya tidak bisa ia tinggalkan yang paling menyakitkan hati adalah ketika Daham Saragih pulang tengah malam dalam kondisi mabuk ia selalu mengeluarkan kata-kata yang memaki dan kotor bahkan terkadang suami saya menghancurkan peralatan rumah tangga serta menampar Aisah.

Daham memperlakukan saya seperti ini karena menurut Aisah suaminya beranggapan bahwa ia menikahi saya mengeluarkan modal yang cukup banyak untuk memenuhi permintaan orang tuanya dalam rangka mengadati pernikahan mereka, kata kata itu selau Daham lontarkan ketika ia pulang dalam kondisi mabuk. Prilaku buruk suami saya dalam menjalani rumah tangga saya pertahankan selama tiga tahunan, karena saya masih punya harapan penuh mungkin ketika anak yang saya kandung ini lahir, Daham Saragih berubah untuk menjadi suami yang baik dan menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya . Namun setelah anak pertama saya lahir tabiat buruk suami saya tidak berubah dan setiap kali saya memberikan saran dan masukan untuk hidup yang lebih baik malah tamparan dan caci maki yang saya terima , maka dengan berat hati dan merasa kecewa saya mengambil keputusan untuk bercerai dengan Daham karena saya tidak mau kalau anak saya nantinya setiap malam mendengarkan pertikaian dan kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan anak seusianya. (Wawancara Hari Rabu 3 Agustus 2022).

Setelah Aisah bercerai dengan Daham Saragih ia tidak menikah lagi untuk kali yang kedua, karena kepedihan dan kesedihan selama berumah tangga tidak mau terulang lagi. Dengan demikian seluruh aktivitasnya ia habiskan untuk membesarkan dan membahagiakan putrinya Herlina Saragih. Pada saat ini usia Aisah 62 Tahun, diusia seperti ini dia habiskan waktunya untuk mondok di pesantren Nabundong Baru dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari ilmu Thariqah Naqshabandiah karena ada 32 santri usia lanjut yang mondok di pesantren tersebut dan satu diantaranya adalah Aisah. Kegiatan ini ia lakukan karena menurut Aisah di usia seperti ini saya hanya pasrah kepada Allah dan tidak mau terlalu mengganggu dan merepotkan anak saya. Selama mondok di pesantren Nabundong Baru maka anak saya Herlinalah yang menjenguk dan memberi uang belanja setiap bulan kepadanya. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022).

Faridahanum Rambe sampai sekarang masih seorang diri yakni belum menikah, usia 45 Tahun merupakan usia yang cukup tua perempuan yang usia lanjut 40 tahun ke atas dikhawatirkan sulit untuk mendapat keturunan. Salah satu tujuan pernikahan dilaksanakan untuk mendapat keturunan reproduksi (memperbanyak keturunan). Karena anak merupakan investasi jangka panjang, dimana jika sebuah pernikahan di anugraahkan anak tentunya mereka akan punya harapan bilah kelak mereka sudah tua dan lemah maka anak-anaknya lah yang menjadi harapan untuk membela mereka, oleh karena itu pernikahan yang baik adalah pernikahan yang di anugraahkan keturunan. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022).

Faridahanum Rambe saat ini menjadi seorang yang pendiam, padahal menurut keterangan Sakdiah (sepupu Faridahanum) bahwa 20 Tahun yang lalu Faridahanum adalah seorang gadis yang periang ramah dan cantik, Faridahanum selalu berbagi pengalaman dan bercerita dengan kawan-kawannya bila ada hal-hal yang pantas untuk diceritakan. Sehingga dengan kecantikan dan keramahan yang dimilikinya teman-temannya banyak yang tertarik dan simpati dengan Faridahanum. Pardemean siagian adalah termasuk pria yang pertama menaruh hati kepada Faridahanum dan mendapatkan perhatian yang istimewa bagi kehidupan Faridahanum dari 5 tahun hubungan persahabatan yang mereka jalani akhirnya kandas karena tidak dapat ijin dari wali mujbir ayah kandungnya untuk melangsungkan pernikahan. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022).

Demi mematuhi kehendak orang tua Faridahanum rela melupakan untuk menikah dengan pilihan hatinya Pardamean Siagian serta beliau mnyerahkan sepenuhnya kepada

ayahnya selaku wali mujbir untuk menentukan pasangan yang sesuai dengan keinginan ayahnya. Dari sekian banyak pria yang menanyakan untuk melamar dirinya belum ada yang diterima oleh ayahnya, sehingga dengan banyaknya pria yang ditolak untuk menikahi Faridahanum akhirnya para pria lainnya merasa sungkan dan tidak berani untuk melamar beliau. Keadaan ini menjadi persoalan yang amat berat bagi Faridahanum sehingga beliau berubah menjadi orang yang pendiam dan tidak percaya diri untuk bergaul dengan orang lain. Kondisi seperti ini ia hadapi dengan rela dan pasrah sehingga keberadaan Faridahanum habis dimakan usia, akibatnya sampai saat ini umurnya sudah mencapai 45 tahun beliau belum menikah. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022)

Tahtim Harahap selaku tokoh adat di Gunung Tua Julu Nabundong mengatakan, bahwa agama dan adat sejalan beriringan dan tidak bisa disatukan. Agama punya wilayah sendiri dalam mengatur pernikahan dan adat punya ruang sendiri dalam mengatur pernikahan. Menurut Tahtim Harahap, Adat akan mengisi ruang kosong yang belum di sentuh oleh aspek agama dalam pelaksanaan pernikahan di Nabundong sehingga terkadang lebih berat menjalankan aturan adat dalam melaksanakan pernikahan. Menurut Tahtim simbol simbol adat dalam pernikahan tidak ada yang bertentangan dalam agama, karena simbol adat hanya sebagai pembuka kata, dalam rangka memberi nasihat untuk menjadi pedoman bagi masyarakat Nabundong dalam berumah tangga. Para raja adat dan ketua adat dalam melaksanakan nasehat adat selalu mengutip al-Quan dan Hadis untuk menjadi dalil memperkuat nasehat yang diberikan dalam sebuah pernikahan. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022)

Tahtim mengatakan tidak ada paksaan dalam adat, jika boru tulang (putri paman kandung) hendak di nikahi oleh berenya putra Namborunya (putra dari adik kandung wali mujbir) secara adat tidak ada paksaan dalam melaksanakan adat. Wali mujbir tidak punya hak untuk memaksa menikahkan putrinya kepada putra dari saudari kandungnya. Secara adat wali mujbir hanya bersikap netral (tidak melarang dan tidak memaksa putrinya) jika saudari kandungnya minta putri wali mujbir dinikahi oleh putra dari saudari kandungnya, karena secara adat bere (putra dari saudari kandung wali mujbir) punya tanggung jawab untuk menjaga putri wali mujbir. Sangat keliru menurut Tahtim Harahap jika ada pemahaman bahwa putra saudari kandung wali mujbir punya hak untuk memaksa wali mujbir menikahkan putrinya dengan dirinya dengan alasan mematuhi adat. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022).

Adam Harahap selaku kepala desa Gunung Tua Julu mengatakan untuk menentukan pilihan pasangan hidup putri wali mujbir sepenuhnya diserahkan kepada putrinya. Namun terkadang ketika wali mujbir mengatakan kepada putrinya bahwa ia akan dilamar oleh putra bounya (putra saudari kandung wali mujbir) ayahnya mengatakan sambut mereka dengan baik dan sopan, pernyataan ini difahami putri wali mujbir sebagai perintah orang tua yang wajib dipatuhi, karena beliau tidak ingin dikatakan anak yang tidak patuh terhadap orang tua (anak durhaka) maka dengan terpaksa dia menerima lamaran tersebut, terpaksa meninggalkan pasangan hidup atau calon yang sudah di persiapkan putrinya sejak lama. Sejatinya menurut Adam Harahap pernyataan wali mujbir “sambut mereka dengan baik” bukan kalimat memaksa untuk menerima lamaran tersebut, karena dalam adat wali mujbir tidak punya wewenang secara adat untuk menghalangi keinginan saudari kandung wali mujbir. Wali mujbir juga secara adat tidak punya wewenang untuk memaksa putrinya menerima lamaran dari saudari kandung wali mujbir, semuanya diserahkan kepada keputusan putrinya. (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022).

B. Faktor Terjadinya Peraktik Ijbar

Dari berbagai temuan penelitian faktor yang melatar belakangi peraktik ijbar itu berlangsung pada masyarakat Nabundong Desa Gunung Tua Julua adalah factor kasih sayang yang berlebihan. Namun tidak ada komunikasi yang efektif untuk menjembatani bentuk kasih sayang ayah selaku wali mujbir dengan putrinya, Selain itu dalam tradisi adat batak seorang putri yang sudah remaja sangat terbatas komunikasi dengan ayahnya. Jika seorang putri meminta sesuatu kepada ayahnya maka komunikasi yang dilakukan melalui perantara ibu. Pengaruh bentuk kasih sayang yang berlebihan sehingga wali mujbir menganggap bahwa putrinya belum mampu untuk menentukan pasangan hidupnya. Keputusan untuk menjodohkan putrinya dianggap sebagai putusan yang tepat untuk membahagiakannya, tetapi pada kenyataannya keputusan itu sangat menyiksa dan menyakitkan hati putrinya. Sepertia apa yang di hadapi Rodiah Siregar keputusan ayahnya H. Amran Siregar sebagai wali mujbir memaksanya untuk menikah dengan Haidan Harahap berujung penderitaan bagi kehidupan Rodiah. Karena menurut H. Amran Siregar Rodiah akan bahagia kalau dia mau mematuhi orang tua untuk menikah dengan Haidan seorang yang memilii status yang jelas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Komunikasi wali muzbir dengan putrinya didak efektif sehingga niat yang baik berakhir dengan penderitaan. (Wawancara Hari Selasa 2 Agustus 2022)

Faktor budaya mempengaruhi para wali mujbir untuk menjodohkan putrinya. Karena menurut sebahagian pendapat masyarakat Nabundong bahwa adat merupakan warisan budaya nenek moyang yang harus dilestarikan. Urgensi upacara adat dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat Nabundong merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga. Karena dengan adanya upacara adat seluruh krabat yang jauh maupun yang dekat dapat menyaksikan dan memberi do'a restu secara langsung atas pernikahan tersebut. Upacara adat juga difami masyarakat Nabundong sebagai bentuk kemuliaan untuk memperkenalkan kepada menantu wali mujbir bahwa putrinya mempunyai harkat dan martabat keluarga dari sisi mora, kahanggi dan anak boru. Oleh karena itu tanggung jawab wali mujbir selanjutnya akan diserahkan kepada calon suami melalui upacara adat.

Menurut Ibrahim Siregar salah seorang guru pesantren Nabundong Baru, ketika wali mujbir hendak menikahkan putrinya dengan suku selain batak, maka perlu adat mangain (pemberian marga). Pemberian marga untuk mengesahkan. Pembelian marga secara adat bahwa calon menantu wali mujbir akan mengambil marga dari amang boru dari kakak atau adik perempuan dari wali mujbir. Mangani dalam adat batak harus mengadakan horja godang (pesta) mengundang masyarakat dan mamanggi para pengetua adat yang ada di lingkungan desa Nabundong dalam rangka memberi marga bagi calon menantu wali mujbir. (Wawancara Minggu 14 Agustus 2022).

Setelah mangain (pemberian marga) lalu melaksanakan pundun saud (lamaran), Lamaran ini juga diatur oleh adat batak mengumpulkan para suhut, kahanggi, anak boru (dalihan natolu) untuk meminta pandangan dan pendapat tentang lamaran putri wali mujbir. Perbincangan tentang lamaran tentunya mengundang makan para famili yang jauh maupun yang dekat, karena wali mujbir akan di salahkan secara adat jika ada barisan mora, kahanggi, anak boru dan para pengetua adat tidak dilibatkan dalam menentukan lamaran bagi putrinya. Setelah lamaran itu disepakati maka selanjutnya ditentukanlah sinamot (maskawin).

Sinamot atau maskawin dalam adat batak banyak melakukan berbagai macam pertimbangan, pertimbangan itu biasanya wali mujbir mengundang jiran tetangga, pengtua adat, famili barisan mora, kahanggi, anak boru wali mujbir untuk menentukan nominal sinamot maskawin dari putrinya. Menurut adat masyarakat Nabundong wali mujbir mempercayakan kepada barisan kahanggi untuk melakukan negosiasi sinamot (maskawin) dan perangkat apa yang harus di persiapkan oleh calon menantu wali mujbir dalam rangka untuk melaksanakan pesta adat. Negosiasi yang dilakukan dalam menentukan maskawin

biasanya sangat alot untuk mendapatkan kesepakatan. Maka jika tidak mempunyai konsep komunikasi yang efektif untuk mendapat kesepakatan bisa terjadi penundaan pernikahan bahkan tidak jarang terjadi pembatalan terhadap pernikahan tersebut (wawancara hari Minggu 14 Agustus 2022)

Tentunya untuk mengadakan sebuah pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, jumlah dana yang harus dikeluarkan disesuaikan dengan keberadaan dan jumlah kerabat yang diundang oleh keluarga mempelai perempuan. Tradisi yang berlaku di Nabundong Desa Gunung Tua Julu bahwa biaya upacara adat pernikahan menurut bapak Muhammad Tahtim selaku ketua adat di Nabundong biasanya dibebankan kepada calon suami. Konsep komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam pernikahan di Nabundong untuk menyamakan persepsi antara calon menantu dengan wali mujbir. Maka tidak jarang wali mujbir jika tidak mendapat kesamaan komunikasi dalam perkawinan wali mujbir akan menjodohkan putrinya dengan orang mampu membiayai melaksanakan pesta adat pernikahan, karena menurut pemahaman sebahagian masyarakat Nabundong mengadakan dalam pernikahan dapat mengangkat martabat keluarga. (Wawancara Minggu 14 Agustus 2022).

Faktor pendidikan menjadi pengaruh terhadap praktik ijbar di kalangan masyarakat Nabundong. Ibrahim Siregar mengatakan sekupu dalam perspektif Islam adalah pernikahan yang seimbang dari aspek pendidikan, artinya tidak terlalu jauh kesenjangan pendidikan antara putri wali mujbir dengan calon suaminya. Ketika putri wali mujbir memiliki pendidikan S-1 atau sarjana dilamar oleh seorang peria pendidikannya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat tentunya Wali mujbir selaku ayah dari putrinya sangat mengkhawatirkan pernikahan ini terjadi hal ini sangat beralasan karena (pertama) Malu dengan masyarakat Nabundong, karena kondisi ini tidak wajar dari aspek keseimbangan atau kufu. Wali mujbir berjuang menyekolahkan putrinya dengan harapan mendapat menantu yang sederajat dengan pendidikan putrinya ternyata di nikahi oleh yang berpendidikan rendah. Tentunya hal ini menjadi masalah harapan wali mujbir dia mendapatkan menantu yang lebih tinggi pendidikannya atau minimal sederajat tetapi putrinya dilamar oleh putra yang berpendidikan rendah. (dua) Terjadi bias gender, karena dikhawatirkan suaminya tidak bisa menjadi imam dalam keluarga sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan. (Wawancara Selasa 2 Agustus 2022).

Faktor status sosial juga menjadi pengaruh terhadap terjadinya praktik ijbar di kalangan masyarakat Nabundong Desa Gunung Tua Julu. Hal ini dapat dilihat dari apa

yang dirasakan oleh Faridahanum Rambe ketika ia hendak menikah dengan Pardamean Siagian Nurdin Rambe (ayah kandungnya), menolaknya dikarenakan Pardamean Siagian belum memiliki status pekerjaan yang tetap. Menurut Nurdin Rambe orang tua mana yang rela menikahkan putrinya kepada orang yang tidak memiliki status pekerjaan yang jelas. Faridahanum hanya boleh menikah dengan seorang pria yang memiliki status pekerjaan yang memadai, karena harmonisasi rumah tangga dapat tercapai bila penghasilan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara berkesinambungan. . (Wawancara Rabu 3 Agustus 2022).

Menurut Ibrahim Siregar, Status social menjadi pertimbangan bagi wali mujbir menentukan pasangan hidup putrinya sangat rasional, karena menurut Ibrahim pernikahan itu harus sekuat atau sederajat, sehingga tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam rumah tangga, kalau pernikahan itu terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara suami dengan istri maka dikhawatirkan terjadi bias gender. Agama Islam juga mensyaratkan dalam rangka hendak menikahi seseorang harus melihat bagaimana status nasab keturunannya yang kita sebut dengan status social. Ibrahim Siregar menjelaskan, bahwa agama menjadi skala prioritas dalam menikah tetapi tidak mengabaikan, ketampanan, kesanggupan ekonomi dan status social. Wali mujbir punya harapan yang tinggi atas pernikahan putrinya adalah, rumah tangga putrinya sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya untuk mewujudkan harapan itu perlu adanya ikhtiar paling tidak selektif untuk menentukan pasangan hidup bagi putrinya. (wawancara Hari Minggu 14 Agustus 2022).

Agama dan adat yang di yakini masyarakat Nabundong menurut pendekatan wahdatul ulum pernikahan sejatinya sebagai sarana ibadah dalam rangka membentuk keluarga harmonis (Sakinah, mawaddah, warohmah). Masyarakat Nabundong sangat kuat memegang agama dan adat dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Hukum agama dan adat beriringan dan saling mengisi kekosongan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Terjadinya perbedaan pemahaman antara wali mujbir dengan putrinya dalam menentukan pasangannya karena terbatasnya komunikasi. Konsep komunikasi yang efektif untuk menyatukan berbagai pandangan dan keinginan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ketersinggungan wali mujbir dalam hal memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup putrinya berbuah perselisihan dan kesalah fahaman. Putri kandung menolak tawaran ayahnya untuk menikah tanpa ada komunikasi dalam hal meyakinkan ayahnya, karena ia ingin pernikahannya melahirkan keluarga harmonis (Sakinah, mawaddah, warohmah) seperti yang di inginkan wali mujbir. Perselisihan ini

terjadi karena konsep komunikasi ijbar masyarakat Nabundong belum efektif sesuai yang diharapkan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara wali mujbir dan putrinya dalam menentukan pernikahan, kondisi ini semakin serius sehingga berakhir dengan perselisihan (disharmoni).

Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidikan masyarakat Nabundong harus duduk sama untuk mencari konsep komunikasi ijbar dalam meminilisir perselisihan antara wali mujbir dengan putrinya. Konsep komunikasi pemahaman hak wali mujbir dari pendekatan wahdatul ulum akan terbuka tanpa merendahkan dan mencederai hubungan keduanya. Kolaborasi analisis pemikiran hak wali mujbir dalam menentukan pasangan hidup putrinya harus mendapat pencerahan dari berbagai pendekatan disiplin ilmu seperti pendekatan komunikasi, pendekatan hukum Islam, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan Gender dan pendekatan hukum adat. Kolaborasi pemikiran ini diharapkan menjadi konsep komunikasi kearifan local yang dapat meretas perselisihan antara wali mujbir dengan putrinya dalam menentukan pernikahan.

Potensi sumberdaya manusia masyarakat Nabundong sangat mungkin melahirkan formula konsep komunikasi ijbar yang efektif dalam menentukan sebuah pernikahan yang baik tanpa ada diskriminasi, karena di Gunung Tua Julu banyak lahir ulama, sarjana, cendikiawan dan para ketua adat. Pemahaman konsep ijbar multi dimensi dalam pendekatan wahdatul ulum antara agama dan adat di Nabundong akan mudah didapati karena sejatinya tidak ada pertentangan antara agama dan adat, justru malah antara keduanya saling memberi penguatan dalam mempertahankan pernikahan putri wali mujbir. Adat sejatinya memberi nasehat, motivasi melalui media upah-upah, gelar adat dan ritual adat dalam rangka menjelaskan tentang pentingnya hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam hidup berumah tangga. Agama memberikan pedoman dan hukum tanggung jawab suami dan istri dalam membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah. Agama dan adat dalam pendekatan wahdatul ulum memberikan pencerahan kepada wali mujbir dan putrinya untuk saling memahami kedudukan masing masing dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis.

Bentuk kasih sayang yang berlebihan wali mujbir terhadap putrinya tanpa di sadari membuat hak-hak putrinya terabaikan dalam konteks menentukan pasangan hidupnya. Perbedaan wali mujbir dengan putrinya makin terasa jika komunikasi diantara mereka tidak terjalin dengan baik, dapat dimungkinkan hubungan wali mujbir dengan putrinya akan terputus jika formulasi konsep komunikasi yang efektif tidak ditemukan.

Oleh karena itu pandangan trans disiplin ilmu dan multi tokoh sangat dibutuhkan untuk membentuk konsep komunikasi wahdatul ulum tentang pemahaman ijbar di masyarakat Nabundong. Konsep komunikasi wali mujbir dan putrinya dalam menentukan pasangan hidup melalui pendekatan wahdatul ulum penting untuk di wujudkan dalam rangka meminilisir perselisihan antara wali mujbir dan putrinya.

Konsep komunikasi ijbar dalam pendekatan wahdatul ulum pada masyarakat Nabundong sebenarnya sudah ada, konsep ini tercermin dalam rumah dalihan natolu, kearifan local rumah dalihan natolu merupakan wadah komunikasi untuk membicarakan hubungan kemasyarakatan terkait dengan agama, adat istiadat, pemerintahan dalam rangka menyatukan kepentingan elemen masyarakat Nabundong. Wali mujbir ketika menentukan pasangan hidup putrinya dalam bingkai wahdatul ulum harus menggunakan konsep komunikasi yang disebut rumah dalihan natolu. Konsep komunikasi rumah dalihan natolu ini di kelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kearifan local sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan segala persoalan termasuk tentang pernikahan. Konsep komunikasi ini diharapkan dapat menjembatani antara wali mujbir dan putrinya untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa merendahkan hak wali mujbir selaku ayah kandung dari putrinya. Konsep komunikasi rumah dalihan natolu sebagai konsep komunikasi ijbar yang tidak bertentangan dengan agama, adat dan tradisi masyarakat Nabundong. Menurut Ibrahim adat dan agama merupakan potensi yang cukup besar untuk menempa karakter manusia yang agamis dan beradat. Adat adalah adab sementara agama adalah akhlak, maka antara agama dan adat saling memperkuat peraturan agar masyarakat saling menghargai antara satu dengan yang lain. . (Wawancara Minggu 14 Agustus 2022).

Konsep komunikasi rumah dalihan natolu harus mendapat legitimasi dari berbagai elemen masyarakat seperti ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Legitimasi ini penting agar masyarakat Nabundong mematuhi keputusan yang keluar dari siding rumah dalihan natolu. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar kearifan local konsep rumah komunikasi dalihan natolu menjadi tradisis yang kuat, sehingga masyarakat merasa takut terhadap konsekwensi yang diakibatkan dari pelanggaran keputusan tersebut. Keberadaan konsep komunikasi rumah dalihan natolu ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran wali mujbir terhadap pasangan putrinya secara musyawarah dan mufakat tanpa mengurangi martabat dan kedudukan wali mujbir. Sementara putrinya dapat berkomunikasi dengan ayahnya dengan leluasa memegang erat

etika dan kesopanan menyampaikan siapa peria yang pantas untuk menjadi pasangan hidup di dalam pernikahannya.

Tahtim Harahap selaku pengetua adat di Nabundong mengatakan, masyarakat GunungTua Julu sangat kuat memegang agama dan adat ketika menikahkan putrinya, kondisi ini terjadi secara turun temurun. Warga Nabindong yang merantau ke berbagai profinsi di Sumatera Utara bahkan sampai ke luar Negeri dalam rangka sekolah dan bekerja tetapi ketika mereka Kembali ke kampung halaman taradisi adat di Nabundong tetap mereka jaga dan lestarikan. Hal ini dapat dibuktikan ketiaka masyarakat Nabundong berdomisili tetap diluar ketika mereka kembali untuk melaksanakan pernikahan mereka tetap memegang kuat agama dan adat istiadat sebagai bentuk kecintaan terhadap tradisi budaya di Nabundong. Fenomena ini menurut Tahtim merupakan kekayaan peninggalan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. Rumah dalihan natolu terdiri dari mora, kahanggi, anak boru dan berbagai tokoh transdisipliner (wahdatul ulum) merupakan kearifan lokal dapat dijadikan sebagai konsep komuniksai perekat masyarakat Nabundong dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan konteks pernikahan. (wawancara hari Sabtu 13 Agustus 2022).

Dalihan natolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya masyarakat Nabundong. Dalihan natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kekerabatan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok masyarakat dalam pandangan masyarakat adat batak, dalihan natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut adalah, Somba marhulahula (sikap sembah/hormat kepada keluarga pihak istri) Elek marboru (sikap membujuk/mengayomi wanita), Manat mardongan tubu (sikap berhati-hati kepada teman semarga). (wawancara dengan Tahtim Harahap hari Sabtu 13 Agustus 2022).

Konsep rumah komunikasi dalihan natolu menurut Bapak Tahtim Harahap sebagai sarana berhimpun multi disiliner (wahdatul ulum) karena didalamnya berkumpul para ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cendikiawan dari berbagai disiplin ilmu. Rumah dalihan natolu berupaya untuk memahami, konsep ijbar secara trans disiplinier sekaligus memberikan solusi terhadap segala persoalan yang berkaitan dengan berbagai persoalan adat di Nabundong termasuk pernikahan, pinangan, upah-upah dan pengambilan marga. Konsep komunikasi rumah dalihan natolu sebagai kearifan local diharapkan memberikan

solusi terhadap wali mujbir dengan putrinya dalam hal pernikahan tanpa terjadi perselisihan yang membawa penderitaan. (wawancara hari Sabtu 13 Agustus 2022).

Adam Harahap mengatakan keberadaan dalihan natolu sebagai konsep komunikasi kearifan local banyak membantu, mengontrol kesadaran generasi muda dalam rangka membentuk akhlak, karakter, kepribadian naposo bulung dan nauli bulung (pemuda dan pemudi) belajar menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri maksudnya menurut Adam Harahap, generasi muda memiliki rasa malu untuk melakukan hal yang buruk seperti mencuri, judi, mabuk mabukan karena itu bahagian dari merusak diri sendiri. Menghargai orang lain maksudnya para pemuda dan pemudi (naposo dan nauli bulung) berinteraksi dengan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, memanggil orang lain disesuaikan dengan hirarki kekerabatan (tarombo), sangat menghormati dan memuliakan orang tua karena menurut Adam Harahap menghormati dan memuliakan orang tua sangat di anjurkan oleh agama dan adat istiadat di Nabundong. (wawancara Hari Selasa 2 Agustus 2022).

Tahtim Harahap mengatakan, rumah dalihan natolu merupakan kearifan local masyarakat Nabundong dapat dikatakan sebagai media komunikasi yang efektif, karena di dalamnya berkumpul barisan mora, kahanggi, dan anak boru memiliki latar belakang keilmuan dan pengetahuan adat yang berbeda beda. Pengalaman dan kemampuan yang dimiliki akan disatukan melalui rapat adat (wahdatul ulum) sehingga banyak persoalan masyarakat dapat di selesaikan. Rumah dalihan natolu sebagai rumah tokoh masyarakat Nabundong berhimpun (wahdatul ulum) tanpa disadari ternyata menjadi media komunikasi untuk menyelesaikan persoalan dinamika menentukan pasangan hidup putri wali mujbir dalam pernikahan tanpa adanya diskriminasi. Banyak keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari kearifan local rumah dalihan natolu, karena di rumah tersebut kita dapat membicarakan segala persoalan yang penting untuk di selesaikan diantaranya, ekonomi, social, budaya, politik dan adat istiadat. Menurut Tahtim rumah dalihan natolu ini dapat di rekomendasikan kepada bangsa Indonesia sebagai kearifan local menjadi rujukan untuk mengambil keputusan menyelesaikan persoalan bangsa secara gotong royong dan professional sesuai bidang kemampuan yang dimiliki oleh mora, kahanggi dan anak boru. (wawancara Hari Selasa 2 Agustus 2022).

Menurut hemat penulis praktik perjodohon di Nabundong desa Gunung Tua Julu tidak terjadi secara paksa karena tidak ada paksaan dalam melaksanakan adat, putra naboru atau putra saudari kandung daari wali mujbir diatur secara adat hanya punya

tanggung jawab menjaga boru tulangnya (putri dari saudara kandung ibunya). Sementara namboru atau saudari kandung dari wali mujbir ketika ingin menjodohkan putranya kepada putri saudara kandungnya maka keinginan dari namborunya di serahkan sepenuhnya kepada putri wali mujbir. Wali mujbir selaku ayah kandung tidak punya wewenang secara adat untuk memaksa putrinya untuk di jodohkan dengan berenya (putra dari saudara kandung wali mujbir). Menurut adat wali mujbir tidak boleh menghalang halangi saudari kandungnya untuk menjodohkan putrinya kepada putri wali mujbir. Wali mujbir secara adat hanya disarankan untuk mengatakan kepada putrinya untuk berlaku baik dan sopan kepada niat namborunya.

Terjadinya perselisihan wali mujbir dengan putrinya dalam pernikahan karena terjadi hambatan dalam psikologi komunikasi, Hambatan itu terjadi karena putrinya merasa berat hati mengatakan kepada wali mujbir bahwa dia sudah punya pilihan untuk pasangan hidupnya. Secara psikologi jika putrinya menentukan pasangan hidupnya sendiri maka ia khawatir dikatan anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Sebenarnya secara adat wali mujbir lebih nyaman jika putrinya mau berterus terang sehingga tidak mengganggu suasana kebatinan untuk menikahkan putrinya. Komunikasi yang efektif adalah pesan yang disampaikan komunikator sama makna denga napa yang di fahami oleh komunikan tetapi ruh komunikasi itu adalah jiwa/perasaan. Komunikasi yang tidak punya jiwa rentan dengan salah faham dan perselisihan, oleh karena itu menentukan pasangan hidup dalam pernikahan harus dengan keterbukaan lahir dan bathin. Konsep komunikasi rumah dalihan natolu merupakan solusi untuk meminimilisir terjadinya perselisihan antara walimujbir dan putrinya, karena dalam rumah dalihan natolu berhimpun mora, kahanggi dan anak boru yang memiliki berbagai disiplin ilmu dan keahlian disebut transdisipliner (wahdatul Ulum). Sebagai kearifan local rumah dalihan natolu merupakan konsep komunikasi yang sangat efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan dinamika adat istiadat yang berkembang di Nabundong termasuk tentang pernikahan yang bebas dari peraktik pemaksaan dan diskriminasi.

PENUTUP

Terjadinya perselisihan wali mujbir dengan putrinya dalam pernikahan karena tidak menemukan konsep komunikasi efektif dikalangan mereka sehingga terjadi hambatan dalam komunikasi, hambatan itu terjadi karena secara psikologi putrinya merasa berat hati mengatakan kepada wali mujbir bahwa dia sudah punya pilihan untuk pasangan hidupnya. Hal yang di khawatirkan oleh putrinya jika ia menentukan dan menyampaikan pasangan

hidupnya sendiri maka ia takut dikatan sebagai anak durhaka serta tidak berbakti kepada orang tua. Sebenarnya wali mujbir lebih nyaman jika putrinya mau berterus terang tentang siapa pasangan hidup yang ia sukai sehingga tidak mengganggu suasana kebatinan wali mujbir ketika hendak menikahkan putrinya.

SARAN

Konsep komunikasi ijbar dalam pendekatan wahdatul ulum pada masyarakat Nabundong sebenarnya sudah ada, konsep ini tercermin dalam rumah dalihan natolu, kearifan local rumah dalihan natolu merupakan wadah komunikasi untuk membicarakan hubungan kemasyarakatan terkait dengan agama, adat istiadat, pemerintahan dalam rangka menyatukan pandangan, pendapat dan keinginan masyarakat Nabundong. Wali mujbir ketika menentukan pasangan hidup putrinya dalam bingkai wahdatul ulum harus menggunakan konsep komunikasi rumah dalihan natolu berhimpun didalamnya mora, kahanggih dan anak boru memiliki trans disipliner. Konsep komunikasi rumah dalihan natolu ini di kelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kearifan local sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pendapat, keinginan serta menyelesaikan segala persoalan termasuk tentang pernikahan. Konsep komunikasi ini diharapkan dapat menjembatani antara wali mujbir dan putrinya untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa merendahkan hak wali mujbir selaku ayah kandung dari putrinya. Konsep komunikasi rumah dalihan natolu sebagai konsep komunikasi ijbar yang tidak bertentangan dengan agama, adat dan tradisi masyarakat Nabundong

Oleh karena itu diharapkan kepada orang tua selaku wali mujbir ketika hendak menikahkan putrinya harus arif dan bijaksana, karena keputusan yang keliru tanpa berkomunikasi yang efektif meminta pertimbangan putrinya dalam menikahnya di khawatirkan terjadi rumah tangga yang tidak harmonis. Diharapkan juga kepada para ulama, ustad, da'i, dan tokoh adat Nabundong untuk memberi pencerahan terhadap para wali mujbir sejauhmana haknya menurut adat dan syariat Islam dalam menikahkan putrinya. Kepada para ulama, pengetua adat cendikiawan, pemerintah melalui pendekatan wahdatul ulum menggunakan konsep komunikasi rumah dalihan natolu sebagai kearifan lokal mensosialisasikan UU No. 1/1974 tentang perkawinan agar masyarakat Nabundong mengerti tujuan, manfaat dan hakikat sebuah pernikahan menurut agama dan adat istiadat secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

Arivia, Gadis. (2003). *Filsafat perspektif feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

- Badri, KH. Mudhofar, dkk. (tth.). *Panduan pengajaran fikih perempuan di pesantren*. Jogjakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF)
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Adi Grafika, 1994.
- Dermawan, Andy dkk (ed). *Metodologi Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000.
- Goodman, Douglas J., Goerge Ritzer. (2005). *Teori sosiologi modern. (terj. Alimandan)*. (Ed. ke-6). Jakarta: Prenada Media.
- Gulo, W. (2005). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ghani, Zulkifli Abdul. *Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat*. Kuala Lumpur: Dasar Cetak SHD BDN, 2001.
- _____. *Penyiaran Islam: Konsep, Model dan Program*. University Kebangsaan Malaysia: Jabatan Dakwah dan Kepemimpinan, 1997.
- Heru Basuki, 2006. *Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan dan Budaya*, Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Hamlyn, D.W. *History Of Epistemologi* dalam Paul Edwars (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan Publishing Co,1967.
- Hartono, Dick. *Kamus Populer Filsafat*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Hosen, Ibrahim. (2003). *Fiqh perbandingan dalam masalah pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ilya Sunarwinadi, 1993. *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: UI Pers.
- Kodir, Fakihammad Abdul. (2006). *Bergerak menuju keadilan; pembelaan nabi terhadap perempuan*. Jakarta: Rahima.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, KH. Husein. (2001). *Fiqh perempuan; refleksi kiai atas wacana agama dan gedner*. Jogjakarta: LkiS.
- Mulia, Siti Musdah. (2005). *Muslimah reformis; perempuan pembaru keagamaan*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Munawwir, KH. A. Warson. (1997). *Kamus al munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Munti, Ratna Batara. (2005). *Demokrasi keintiman; seksualitas di era global*. Yogyakarta: LKiS.
- Muis, A. *Komunikasi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Naniek Aprilla Framanik, 2012. *Komunikasi Persuasi*. Serang: Kocipta Publishing.
- Nurudin, 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Onong U. Efendi, 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Onong U. Effendy, 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Poerwandari, E. Kristi. (2005). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. (Ed. ke-3). Depok: LPSP3 FPUI.
- Rakhmat, Jalaluddin. "Prinsip-Prinsip Komunikasi Menurut Al Qur'an," dalam, *Audienta Jurnal Komunikasi*, vol. I. Januari-Maret, 1993.
- Rakhmat Kriyantono, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana,
- Robbins, Jamme G dan Barbara S Jones. *Komunikasi Yang Efektif*. terj. R Turman Sirait. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986.
- Syukur Kholil, 2007. *Komunikasi Islami*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Syukur Kholil, 2006. *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Cipta pustaka Media.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-quran; tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002—2003*. (2003). Jakarta: BPS Jakarta, BKKBN, Depkes Jakarta dan ORC Macro Calverton-Maryland USA.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Tong, Rosemarie Putnam. (tth). *Feminist thought*. (terj. Aquarini Priatna). Jogjakarta: Jalasutra.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- William L. Rivers-Jay W. Jensen Theodore Peterson, 2004. *Komunikasi massa*, Jakarta: Prenada Media.